



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR *62* TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/4333/OTDA hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut DPKO adalah Perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DPKO Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- (2) DPKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

DPKO bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPKO menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan daya tarik destinasi wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten Bangka Selatan;
- e. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Bangka Selatan;
- f. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berkreasi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- h. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten;
- i. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten;
- j. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;

- k. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan organisasi olahraga;
- l. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- m. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berkreasi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
- n. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- p. pelayanan administratif dan pembinaan pegawai aparatur sipil negara pada DPKO;
- q. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DPKO terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DPKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, reformasi birokrasi, administrasi keuangan, administrasi umum, penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 5, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas Dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
 - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Dinas;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
 - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
 - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Dinas;
- d. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pasal 8

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. penguatan pemasaran melalui promosi media cetak, elektronik dan media lainnya;

- b. fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri;
- c. penyediaan data dan informasi mengenai pariwisata di daerah;
- d. peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku pariwisata;
- e. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan revitalisasi prasarana kota kreatif;
- f. pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- g. pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata;
- h. fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif dan proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
- i. pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimtek , pendampingan, fasilitasi perkembangan teknologi dunia usaha, standarisasi usaha dan sertifikasi profesi;
- j. monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata, ekosistem ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan daya wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata Kabupaten, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata, daya tarik wisata dan destinasi wisata;
 - b. penetapan kawasan strategis pariwisata, daya tarik wisata dan destinasi wisata;
 - c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan destinasi wisata;
 - d. penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata penetapan dan penerbitan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten;
 - e. pengelolaan investasi pariwisata, pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, serta fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata;
 - f. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata Kabupaten;
 - g. monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata, daya tarik wisata dan destinasi wisata; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Pasal 10

- (1) Bidang Kepemudaan Dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan Dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha pemula, dan pemuda kader Kabupaten.

- b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan tingkat Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga *multi/single event*, kejuaraan dan pekan olahraga, festival dan olahraga kreasi tingkat Daerah;
- e. koordinasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga;
- f. penyelenggaraan seleksi atlet, pemusatan latihan, IPTEK keolahragaan, pembinaan, pengembangan dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi;
- g. peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan Daerah dengan instansi/lembaga terkait dan pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi;
- h. penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, dan olahraga rekreasi;
- i. pengembangan dan pemanfaatan olahraga tradisional, olahraga wisata, tantangan, dan petualangan dalam masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Di lingkungan DPKO dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan DPKO.

Pasal 15

- (1) DPKO harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan DPKO.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan DPKO sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala DPKO menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 17

DPKO menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan DPKO.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan DPKO wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DPKO maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Semua unsur di lingkungan DPKO harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 24

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 51),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HARIS SETIAWAN




23/12/21

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 62

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



BUPATI BANGKA SELATAN,

Riza Herdauid
RIZA HERDAUID

f 29/12